



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ny. Wa Ode Nona, berkedudukan di Kampung Wrikapal RT/RW. 003/004, Desa Wrikapal, Fakfak, Kab. Fak Fak, Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat Hendra Joenanddy Crisye Talla, S.H. beralamat di Jalan Jendral Soeprapto, RT/RW. 009/000, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, Kode Pos 98611. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, Kelurahan Fakfak Selatan, Fakfak, Kab. Fakfak, Papua Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fak Fak pada tanggal 28 Januari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ffk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perikatan Perjanjian Kredit (PK) di Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak pada tanggal 22 November 2017;
2. Bahwa setelah Penggugat (selaku Peminjam dan Penjamin) dan Almarhum Rudityo Ari Wibowo dan Nancy Catherine Jossie (Selaku Peminjam) dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak selaku Tergugat melakukan Perikatan tertanggal 22

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 dan kemudian para pihak dalam hal ini Penggugat (selaku Peminjam dan Penjamin) dan Almarhum Rudityo Ari Wibowo dan Nancy Catherine Jossie (selaku Peminjam) dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak selaku Tergugat bersepakat untuk menotariatkan dan/atau mengikatkan secara hukum dihadapan Notaris Y. Irianto Widiabrata, SH. pada tanggal 24 November 2017, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor -6-, tanggal 24 November 2017;

3. Bahwa Penggugat (selaku Peminjam dan Penjamin) dan Tergugat melakukan Perjanjian Kredit, Penggugat (selaku Peminjam dan Penjamin) dan Almarhum Rudityo Ari Wibowo (selaku Peminjam/Suami) dan Nancy Catherine Jossie (selaku Peminjam/Istri) sebelum melakukan perjanjian kredit, Penggugat (selaku Peminjam dan Penjamin) dan Almarhum Rudityo Ari Wibowo (selaku Peminjam/Suami) dan Nancy Catherine Jossie (selaku Peminjam/Istri) telah mengajukan pengusulan permohonan pinjaman kredit kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak selaku Tergugat sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan setoran perbulanya sebesar Rp. 9.375.000,- (Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan (4 tahun);

4. Bahwa setelah Penggugat (selaku Peminjam dan Penjamin) dan Almarhum Rudityo Ari Wibowo (selaku Peminjam/Suami) dan Nancy Catherine Jossie (selaku Peminjam/Istri) dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak selaku Tergugat atas nilai kredit sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan agunan kredit berupa 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8 serta jaminan tambahan berupa 1 (satu) buah Sertifikat Tanah/Bangunan SHM Nomor 00984/ Kelurahan Fakfak Utara an. Wa Ode Nona (Penggugat dan selaku Peminjam dan Penjamin) di jalan TPA, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;

5. Bahwa setelah Penggugat (selaku Peminjam dan Penjamin) dan Tergugat (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak) melakukan Perjanjian Kredit, Penggugat (selaku Peminjam dan Penjamin) dan Almarhum Rudityo Ari Wibowo (selaku Peminjam/Suami) dan Nancy Catherine Jossie (selaku Peminjam/Istri) mengambil kredit sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sejak bulan November 2017 dan melakukan pembayaran selama 4 (empat) kali sejak bulan November 2017 sampai dengan bulan Februari 2018;

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah pengambilan kredit yang dilakukan oleh Almarhum Rudityo Ari Wibowo (selaku Peminjam/Suami) dan Nancy Catherine Jossie (selaku Peminjam/Istri) serta Penggugat (selaku Peminjam dan Penjamin) dan pada tanggal 14 Maret 2018 Peminjam atas nama Almarhum Rudityo Ari Wibowo meninggal dunia sesuai dengan akta Kematian Nomor 3172-KM-05042018-0019, pada saat Almarhum Rudityo Ari Wibowo meninggal dunia kredit dilanjutkan pembayaran angsurannya oleh Nancy Catherine Jossie (selaku Peminjam/Istri) untuk beberapa bulan dan setelah itu tidak dilanjutkan lagi sehingga Penggugat (selaku Peminjam dan Penjamin) yang melanjutkan pembayaran angsuran kredit tersebut sampai dengan kredit tersebut dinyatakan macet oleh Pihak Tergugat (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak);
7. Bahwa setelah Peminjam kredit atas nama Rudityo Ari Wibowo meninggal dunia, kemudian pihak Tergugat yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak membebankan biaya pembayaran kredit kepada pihak Penggugat yakni Ny. Wa Ode Nona (selaku Peminjam dan Penjamin)
8. Bahwa setelah terjadi kredit macet, maka atas Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dengan Nomor B.087.a/KC-XVIII/ADK/02/2019, tanggal 20 Februari 2019 dari Pihak Tergugat yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak melakukan Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit (Perubahan Kredit), dengan Akta Nomor -6-, tanggal 20 Februari 2019 dihadapan Notaris Y. IRIANTO WIDIABRATA, SH. Notaris di Fakfak-
9. Bahwa Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit (Perubahan Kredit) atas Akta Nomor -6-, tanggal 20 Februari 2019 sebesar Rp 346.875.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan agunan kredit berupa 1 (satu) buah Sertifikat Tanah/Bangunan SHM Nomor 00984/ Kelurahan Fakfak Utara atas nama Wa Ode Nona (Penggugat) di jalan TPA, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dimana Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang tidak dengan tegas mencantumkan atau menghilangkan 1 (satu) buah agunan kredit berupa 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8 yang termuat di dalam Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit (Perubahan Kredit) yang merugikan Penggugat (selaku Penjamin);

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Tergugat (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak) yang tidak mencantumkan 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8 sebagai agunan kredit dalam Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit (Perubahan Kredit), Tergugat (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak), hanya mencantumkan 1 (satu) buah Sertifikat Tanah/Bangunan SHM Nomor 00984/ Kelurahan Fakfak Utara an. Wa Ode Nona (Penggugat) di jalan TPA, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak sebagai agunan kredit dan hal ini sangat merugikan Penggugat (selaku Penjamin)-

11. Bahwa agunan kredit berupa 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8 dengan nilai jual senilai Rp 1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) dengan jumlah kredit yang disetujui oleh Tergugat (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak) sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa apabila kredit dinyatakan macet maka agunan kredit berupa 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8 dapat mengcover hutang kredit dalam hal pelunasan kredit tanpa harus menyita dan melelang agunan kredit tambahan berupa 1 (satu) buah Sertifikat Tanah/Bangunan SHM Nomor 00984/ Kelurahan Fakfak Utara atas nama Wa Ode Nona (Penggugat) di jalan TPA, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak-

12. Bahwa objek agunan kredit berupa 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8 saat ini berada ditempat praktek Apotek Mbima, jalan Izak Telussa, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, haruslah berada dalam pengawasan Tergugat (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak) karena objek tersebut merupakan objek agunan kredit dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor -6-, tanggal 24 November 2017 (Akta Perjanjian Kredit Pertama) sebelum dilakukannya Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit (Perubahan Kredit)-

13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak) yang tidak mencantumkan agunan kredit 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8, mengakibatkan Penggugat (selaku Penjamin) mengalami kerugian sebesar Rp. 1.120.000.000,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan ditambahkan dengan pembayaran angsuran kredit sebesar Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) oleh Penggugat (selaku Penjamin)--

14. Bahwa dengan adanya kerugian yang timbul karena perbuatan Tergugat (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakfak), maka patut menurut hukum Tergugat ((PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak), Tbk. Kantor Cabang Fakfak) haruslah membayar ganti kerugian kepada Penggugat (selaku Penjamin) dengan cara sebagai berikut :

- a) Kerugian Materiil : Agunan kredit 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8 sebesar Rp. 1.120.000.000,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) ditambahkan dengan pembayaran angsuran kredit sebesar Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah); Dengan total keseluruhan Rp 1.132.000.000,- (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah)
 - b) Kerugian In Materiil : bahwa dengan perbuatan Tergugat (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak) yang tidak mencantumkan agunan kredit berupa 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8 mengakibatkan kerugian In Materiil kepada Penggugat (selaku Penjamin) sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dimana Penggugat (selaku Penjamin) tidak dapat berfikir tenang dan terganggu konsentrasi didalam aktifitas sehari-hari, waktu, tenaga yang semuanya itu menurut Hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai
15. Bahwa oleh karena Tergugat (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak), Tbk. Kantor Cabang Fakfak) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang tidak mencantumkan agunan kredit berupa 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8 yang merugikan Penggugat (selaku Penjamin), maka Penggugat (selaku Penjamin) memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Fakfak cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat melakukan Sita Jaminan atas 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8 dengan segala akibat hukum.
16. Bahwa Penggugat (selaku Penjamin) telah berulang kali meminta kepada Tergugat (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak) agar bersedia menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan, namun tidak mendapat tanggapan yang semestinya dari Tergugat (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak);
17. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat (selaku Penjamin) mohon agar Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu secara serta-merta, meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet, maupun Kasasi;

18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan, maka wajar jika Penggugat (selaku Penjamin) memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Fakfak untuk menetapkan uang paksa (Dwangsom), sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perharinya, yang harus dibayar oleh Tergugat (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak) apabila lalai dalam melaksanakan isi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

19. Bahwa gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka putusan ini harus terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, atau upaya hukum lainnya-

20. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat (selaku Penjamin) memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang tidak mencantumkan agunan kredit berupa 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8.
3. Menyatakan Akta Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit (Perubahan Kredit) Nomor -6-, tanggal 20 Februari 2019 dihadapan Notaris Y. Irianto Widiabrata, SH. Notaris di Fakfak Batal Demi Hukum.
4. Menghukum Tergugat (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak) untuk mencantumkan kembali agunan kredit berupa 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8 dalam Akta Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit (Perubahan Kredit) yang baru serta dinotariatkan dihadapan pejabat Notaris.
5. Menghukum Tergugat (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak) untuk membuat Akta Fidusia terhadap objek agunan kredit berupa 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8.
6. Menghukum Tergugat (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak) untuk membayar ganti kerugian :
 - a. Kerugian Materiil :

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agunan Kredit berupa 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8 sebesar Rp. 1.120.000.000,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) ditambahkan dengan pembayaran angsuran kredit sebesar Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah); Dengan total keseluruhan Rp 1.132.000.000,- (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).

b. Kerugian In Materiil :

Bahwa dengan perbuatan Tergugat (PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Fakfak) yang tidak mencantumkan agunan kredit berupa 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8 mengakibatkan kerugian In Materiil kepada Penggugat (selaku Penjamin) sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dimana Penggugat (selaku Penjamin) tidak dapat berfikir tenang dan terganggu konsentrasi didalam aktifitas sehari-hari, waktu, tenaga yang semuanya itu menurut Hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai.

7. Menyatakan Sita Jaminan terhadap agunan kredit berupa 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8.

8. Menghukum Tergugat (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak) untuk membayar uang paksa (Dwangsom), sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perharinya, yang harus dibayar oleh Tergugat (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak) apabila lalai dalam melaksanakan isi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

9. Menghukum Tergugat (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER : Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



A. DALAM EKSEPSI

I. OBYEK GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS;

1. Bahwa apabila dilihat dari posita gugatan serta petitum gugatan obyek sengketa dalam pokok gugatan yang diajukan Penggugat adalah hilangnya Alat USG 4 Deminsi Voluson P8 yang menurut Penggugat sedang dalam penguasaan Tergugat karena dijadikan sebagai agunan kredit pada akta Perjanjian Kredit Nomor 6 tanggal 24 November 2017, namun faktanya, obyek sengketa Mesin USG 4 Deminsi Voluson P8 yang menurut Penggugat dihilangkan Tergugat alat tersebut fisiknya dikuasai oleh (debitur pinjaman I Alm.Dokter Rudi) digunakan sebagai alat Praktek Kesehatan Kandungan karena (debitur pinjaman I Alm.Dokter Rudi) adalah seorang dokter Spesialis Dokter Kandungan yang bertugas di RSUD Fakfak dan buka praktek di Jalan Izak Telussa Fakfak;

2. Bahwa dari gugatan tersebut jelas tidak sempurna (bahkan tidak jelas!) dikarenakan dalam akta Perjanjian Kredit Nomor 6 tanggal 24 November 2017 menjelaskan posisi Penggugat adalah sebagai (debitur Penjamin III) bukan sebagai Debitur pinjaman yang mana dengan sukarelah mengambungkan diri dalam perjanjian Pinjaman Kredit sebagai (debitur Penjamin III) menyerahkan SHM No.00984/Kel : Fakfak Utara an Wa Ode Nona diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat satu (HT I) No.00006/2018. Obyek fisik Mesin USG 4 Deminsi Voluson P8 dikuasai (debitur pinjaman I Alm.Dokter Rudi) karena alat tersebut digunakan sebagai alat Praktek Kesehatan Kandungan. Sangat tidak beralasan Penggugat menyatakan alat Mesin USG 4 Deminsi Voluson P8 dihilangkan Tergugat karena isi perjanjian kredit Pinjaman tergugat hanya menyimpan kwintansi dan SHM No.00984/Kel : Fakfak Utara an Wa Ode Nona diikat dgn Hak Tanggungan Peringkat satu (HT I) No.00006/2018 sebagai Jaminan agunan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 556 K/ Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, pengadilan harus menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena obyek gugatan tidak jelas;

II.GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR DAN TIDAK SEMPURNA (OBSCUUR LIBEL).

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ffk



3. Bahwa pokok gugatan yang menjadi permasalahan yang diajukan oleh Penggugat sebagai (debitur Penjamin III) dalam posita angka 10 adalah adalah Alat USG 4 Deminsi Voluson P8 yang menurut Penggugat sebagai (debitur Penjamin III) obyek tersebut sebagai agunan kredit dan dihilangkan Tergugat;

4. Bahwa disini perlu Tergugat tegaskan bahwa dalam akta Perjanjian Kredit Nomor 6 tanggal 24 November 2017 (debitur pinjaman I Alm.Dokter Rudi) dan (debitur pinjaman II istrinya Nancy Catherine Jossie) menyerahkan : Surat Kwintasi Pembelian Alat USG 4 Deminsi Voluson P8 dan Sertifikat Surat Hak Tanggungan SHT no:00006/2018 sebagai agunan kredit. Penggugat adalah sebagai (debitur Penjamin III) yang dengan sukarelah mengambungkan diri dalam akta Perjanjian Kredit Nomor 6 tanggal 24 November 2017 sebagai (debitur Penjamin III) menyerahkan SHM No.00984/Kel : Fakfak Utara an Wa Ode Nona diikat dgn Hak Tanggungan Peringkat satu (HT I) No.00006/2018. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan dan keambiguan, karena Penggugat sebagai (debitur Penjamin III) telah memperlakukan obyek sengketa yang berbeda dengan apa yang diterima oleh Tergugat sebagai agunan kredit dari Tergugat, ketidakjelasan dari gugatan Penggugat sebagai (debitur Penjamin III) tersebut jelas-jelas dapat merugikan kepentingan Tergugat;

5. Bahwa sesuai dengan fakta yuridis tersebut diatas dan sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 492.K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 atas gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, maka gugatan tersebut sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

III. TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM YANG JELAS ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT.

6. Bahwa salah satu dalil dari gugatan Penggugat sebagai (debitur Penjamin III) permasalahan yang diajukan dalam posita angka 10 adalah adalah Alat USG 4 Deminsi Voluson P8 obyek tersebut sebagai agunan kredit dan dihilangkan Tergugat. Penggugat sebagai (debitur Penjamin III) yang dengan sukarelah mengambungkan diri dalam akta Perjanjian Kredit Nomor 6 tanggal 24 November 2017 menyerahkan SHM No.00984/Kel : Fakfak Utara an Wa Ode Nona diikat dgn Hak Tanggungan Peringkat satu (HT I)

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ffk



No.00006/2018 sebagai Jaminan agunan bukan Alat USG 4 Deminsi Voluson P8 yang adalah alat kesehatan yang dibeli dengan uang pinjaman Bank oleh (debitur pinjaman I Alm.Dokter Rudi) dan (debitur pinjaman II istrinya Nancy Catherine Jossie) untuk keperluan (debitur pinjaman I Alm.Dokter Rudi) adalah seorang dokter Spesialis Dokter Kandungan yang bertugas di RSUD Fakfak dan buka praktek di Jalan Izak Telussa.

7. Bahwa Dalil-dalil dalam gugatannya merupakan permasalahan intern antara Penggugat sebagai (debitur Penjamin III) dengan (debitur pinjaman I Alm.Dokter Rudi) dan (debitur pinjaman II istrinya Nancy Catherine Jossie). Hal ini mengingat tidak ada satupun pokok gugatan dari Penggugat dalam surat gugatannya yang membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan hilangnya Alat USG 4 Deminsi Voluson P8. Berdasarkan fakta yuridis yang ada, telah jelas bahwasanya ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sama sekali tidak memiliki kaitan hukum dalam perkara a quo; Penggugat permasalahan yang diajukan oleh Penggugat dalam posita angka 10 adalah adalah Alat USG 4 Deminsi Voluson P8 yang menurut Penggugat obyek tersebut sebagai agunan kredit dan dihilangkan Tergugat.

8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 4.K./Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 mengenai syarat materiil gugatan, bahwa syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak. Oleh karena itu, gugatan yang demikian seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat dengan ini mengajukan Jawaban sebagai berikut :
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
4. Bahwa Tergugat tidak Menguasai Fisik dan tidak mengetahui Hilangnya Fisik Alat USG 4 Deminsi Voluson P8;

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ffk



5. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut :

6. Bahwa Akta Perjanjian Kredit Nomor 6 tanggal 24 November 2017 yang dibuat oleh Notaris Y. Irianto Widiabrata, S.H.menjelaskan (debitur peminjam I Alm.Dokter Rudi) dan (debitur Peminjam II istrinya Nancy Catherine Jossie) adalah debitur Pinjaman Bank BRI cabang Fak-Fak dengan Pinjaman SEBESAR Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah digunakan untuk membeli peralatan untuk melengkapi alat prakteknya yakni alat Alat USG 4 Deminsi Voluson P8 (Kwitansi alat USG ada namun masih atas nama orang lain) yang menurut pengakuan (debitur peminjam I Alm.Dokter Rudi) sdh membeli dari seorang temannya di Surabaya,

7. Bahwa untuk menjamin pelunasan Perjanjian Kredit Nomor 6 tanggal 24 November 2017 (debitur peminjam I Alm.Dokter Rudi) dan (debitur Peminjam II istrinya Nancy Catherine Jossie) menyerahkan kepada Tergugat agunan: Surat Kwintasi Pembelian Alat USG 4 Deminsi Voluson P8 dan SHM No.00984/Kel : Fakfak Utara an Wa Ode Nona diikat dgn Hak Tanggungan Peringkat satu (HT I) No.00006/2018. Penggugat sebagai (debitur Penjamin III) yang dengan sukarelah mengambungkan diri dalam perjanjian Kredit Kredit Nomor 6 tanggal 24 November 2017 menyerahkan SHM No.00984/Kel : Fakfak Utara an Wa Ode Nona kepada (debitur peminjam I Alm.Dokter Rudi) dan (debitur Peminjam II istrinya Nancy Catherine Jossie) kemudian diikat dgn Hak Tanggungan Peringkat satu (HT I) No.00006/2018;

8. Bahwa Maret tahun 2018 (debitur peminjam I Alm.Dokter Rudi) meninggal Dunia akibat serangan jantung. penghasilan selama ini dari (debitur peminjam I Alm.Dokter Rudi), (debitur Peminjam II istrinya Nancy Catherine Jossie) hanya seorang Ibu Rumah Tangga. Karena kemampuan membayar pinjaman sudah terbatas mengakibatkan agunan yang dijaminkan pada Bank dilelang maka (debitur Peminjam II istrinya Nancy Catherine Jossie) mengajukan permohonan Restrukturisasi atau penyelamatan kredit pada Bank BRI Cabang Fak-Fak berupa perubahan angsuran bulanan karena maka (debitur Peminjam II istrinya Nancy Catherine Jossie) tdk mampu

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ffk



membayar angsuran dan mengajukan Novasi untuk dikeluarkan (debitur peminjam I Alm.Dokter Rudi) dari debitur karna sdh meninggal dunia. Februari 2019 Relationship Menager BRI Kanca Fak-Fak Melakukan Addendum Perjanjian Restrukturisasi kredit dan novasi nomor 6 tanggal 20 ferbuari 2019 secara notaril dengan mengeluarkan (debitur peminjam I Alm.Dokter Rudi), sbg debitur satu dan Agunan Alat USG tdk Relationship Menager Cantumkan sebagai agunan.Namun di akhir syarat kredit restruk dan Novasi Relationship Menager BRI Kanca Fak-Fak Cantumkan " Syarat dan ketentuan kredit lainnya yang diatur pada perjanjian terdahulu sepanjang tidak di rubah dan tdk bertentangan dgn putusan kredit ini tetap berlaku dan mengikat.

9. Bahwa Pengikatan Perjanjian Kredit Nomor 6 tanggal 24 November 2017 dan Addendum Perjanjian Restrukturisasi kredit dan novasi nomor 6 tanggal 20 ferbuari 2019 tersebut dibuat di depan Notaris Y. Irianto Widiabrata, S.H sehingga akta tersebut bersifat akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna;

10. Bahwa Faktanya penerimaan objek gugatan sebagai agunan atas fasilitas Perjanjian Kredit Nomor 6 tanggal 24 November 2017 yang diberikan (debitur peminjam I Alm.Dokter Rudi), (debitur Peminjam II istrinya Nancy Catherine Jossie) telah dilaksanakan sesuai dengan aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku; Maka Tergugat sebagai pemegang agunan akta : Surat Kwintasi Pembelian Alat USG 4 Deminsi Voluson P8 dan SHM No.00984/Kel : Fakfak Utara an Wa Ode Nona diikat dgn Hak Tanggungan Peringkat satu (HT I) No.00006/2018 yang beritikad baik haruslah dilindungi oleh Undang-undang termasuk namun tidak terbatas dari tuntutan pihak manapun atas terkait dengan kepemilikan objek perkara;

PERIHAL PERBUATAN MELAWAN HUKUM

11. Bahwa dalam gugatan a quo Penggugat sebagai (debitur Penjamin III) sama sekali tidak menguraikan/menjelaskan perbuatan manakah yang telah Tergugat lakukan sehingga selanjutnya Penggugat sebagai (debitur Penjamin III) menuntut Tergugat dalam petitumnya untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ffk



12. Bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. harus ada perbuatan;
2. perbuatan itu harus melawan hukum;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. ada kesalahan (schuld);

13. Bahwa namun ternyata tidak satupun dalil-dalil yang Penggugat ajukan khususnya terhadap Tergugat yang memuat unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pada Pasal 1365 KUHPerdara. Oleh karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka gugatan ini (khususnya yang ditujukan kepada Tergugat) merupakan gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar, sehingga tuntutan-tuntutan yang Penggugat sebagai (debitur Penjamin III) ajukan khususnya kepada Tergugat juga merupakan tuntutan-tuntutan yang tidak benar, tidak berdasar dan mengada-ngada;

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas dan dapat dibuktikan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat sebagai (debitur Penjamin III) khususnya yang ditujukan kepada Tergugat adalah gugatan yang tidak benar, tidak berdasar hukum dan mengada-ada sehingga terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat sebagai (debitur Penjamin III) lainnya yang ditujukan kepada Tergugat juga merupakan tuntutan yang tidak benar, tidak berdasar hukum, mengada-ngada dan tidak berdasar sehingga nyata-nyata harus ditolak dan dikesampingkan;

15. Bahwa dalil-dalil selanjutnya mengenai kerugian materiil sebesar Rp. 1.123.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh tiga juta rupiah) yang dialami oleh Penggugat sebagai (debitur Penjamin III) adalah hiperbola yang luar biasa, yang hanya merupakan khayalan Penggugat sebagai (debitur Penjamin III) semata, jika benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*quod non*);

16. Bahwa selanjutnya, tuntutan immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pun adalah tuntutan yang mengada-ngada pula. Penggugat sebagai (debitur Penjamin III)

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ffk



menuntut ganti kerugian sebesar Rp 1.123.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh tiga juta rupiah) untuk TIDAK ADA satu kerugian Immateriil pun ! Sehingga tuntutan-tuntutan yang sedemikian tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

17. Bahwa tuntutan-tuntutan Penggugat sebagai (debitur Penjamin III) sangat tidak masuk akal dan berlebihan. Berdasarkan tuntutan-tuntutan yang demikian semakin jelas bahwa Para Penggugat hanya mengharapkan keuntungan materiil saja tanpa ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah yang terjadi;

18. Bahwa tidak satu dalil pun dari Penggugat yang menguraikan secara riil kerugian yang diderita Para Penggugat sehingga dalil Para Penggugat mengenai kerugian Immateriil jelas merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar; Mengingat gugatan a quo tidak didasarkan pada dasar hukum yang benar (*rechts grond*) dan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi (*feitelijke grond*), maka gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Untuk itu gugatan Para Penggugat a quo harus dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*);

MAKA : Berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, sudilah kiranya berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan Menolak Gugatan Penggugat Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 6 April 2021 sebagaimana termuat di dalam Berita Acara yang untuk singkatnya putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas replik dari pihak Penggugat, maka pihak Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 13 April 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara yang untuk singkatnya putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) Nomor B.518-/ KC-XVIII/ADK/II/2017, tanggal 22 November 2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Nomor 6, tanggal 24 November 2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) Nomor B.087a/ KC-XVIII/ADK/2/2019, tanggal 20 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Salinan Akta Adendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 6, tanggal 20 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00984 atas nama Wa Ode Nona di Jalan TPA, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 14, tanggal 13 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3172-KM- 05042018-0019, Tanggal 5 April 2018 Atas nama Rudityo Ari Wibowo, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Nota Debet/Debet Note, tanggal 12 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Nomor B. 603KC-XIII/ADK/12/2019, tanggal 16 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kwitansi Nomor 58/KW/VI/15, tanggal 15 Juni 2015, untuk pembayaran Final Payment for 1 Package Voluson P8 With Accecories, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto Alat USG 4 dimensi Voluson P8 diambil menggunakan telepon genggam OPPO E17 Pro pada tanggal 10 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Hasil tangkapan layar via aplikasi Whatsapp antara Petugas Bank atas nama Mursid Musaad dengan anak kandung penggugat atas nama Harman La Ode Imbi diambil menggunakan telepon genggam Samsung S20 Pro dengan nomor 0812-4880-7900, selanjutnya diberi tanda P-12;

Bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-12 tersebut bermeterai cukup, dan merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah pula mengajukan bukti Saksi sebanyak 2 (dua) orang yakni:

1. **RINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan menantu dari Penggugat;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di persidangan, sehubungan dengan adanya permasalahan antara mertua dari Saksi dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang langsung berhubungan dengan Almarhum Rudityo Ari Wibowo, dimana pada saat sebelum adanya perjanjian pinjam meminjam antara Almarhum Rudityo Ari Wibowo dengan Tergugat, Saksi lah yang berkomunikasi untuk menambah jaminan atas pinjaman;
- Bahwa Almarhum Rudityo Ari Wibowo pernah menyampaikan kepada kami pegawai di RSUD Kabupaten Fakfak akan mengajukan pinjaman ke Tergugat, namun kekurangan jaminan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dari Almarhum Rudityo Ari Wibowo meminjam uang kepada Tergugat, namun sepengetahuan Saksi, Almarhum Rudityo Ari Wibowo ada kebutuhan yang mendesak;
- Bahwa Saksi di ajak komunikasi Almarhum Rudityo Ari Wibowo, dengan adanya bujukan akan dibantu untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di RSUD Kabupaten Fakfak apabila membantu Almarhum Rudityo Ari Wibowo untuk menjadi penjamin atas pinjamannya atau membantu menambah agunan;
- Bahwa ketika itu akhirnya Saksi menyampaikan kepada suami atas penyampaian Almarhum Rudityo Ari Wibowo, dan suami Saksi bersepakat untuk memberikan tambahan agunan kepada Almarhum Rudityo Ari Wibowo;
- Bahwa Almarhum Rudityo Ari Wibowo juga pernah menyampaikan akan membayar setiap cicilan dan menjamin kepada Saksi bahwa cicilan itu akan dibayarkan sesuai tenggat waktu, sehingga tambahan jaminan yang diberikan oleh Saksi tidak sampai di lelang oleh pihak Bank;
- Bahwa Saksi mengetahui Almarhum Rudityo Ari Wibowo meninggal dunia dan adanya perjanjian perubahan susunan debitur pembayar yang awalnya ada Almarhum Rudityo Ari Wibowo, menjadi Ny Nancy, atau istri Almarhum Rudityo Ari Wibowo, dan Ny Wa Ode Nona sebagai penjamin;
- Bahwa Saksi juga mengetahui niat pengurangan biaya cicilan bulanan yang dilakukan oleh Ny. Nancy ke Bank awalnya 9 jutaan lebih, lalu diturunkan sesuai dengan kemampuan Ny Nancy;
- Bahwa dalam perjalanannya ternyata Ny Nancy tidak membayar hutang atau cicilannya, sehingga Saksi di datangi oleh pihak Bank untuk melakukan pembayaran cicilan yang tertunggak, selanjutnya pihak Bank melalui Bapak Mursid memberikan penyampaian, jikalau tidak di bayarkan,

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pihak Bank akan melakukan pelelangan atas tanah dari mertua Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi sempat melakukan pembayaran beberapa kali, hingga akhirnya suami Saksi, Saudara Harman pergi ke Jakarta untuk menemui Ny Nancy dan memintakan pertanggungjawabannya;

- Bahwa Saksi sebelumnya memang sempat berkomunikasi dengan Ny Nancy, namun lama lama Ny Nancy tidak dapat ditelpon, sehingga menyebabkan Suami Saksi akhirnya pergi ke Jakarta untuk menemuinya;

- Bahwa suami Saksi tidak dapat menemui alamat dan juga orang yang bernama Ny Nancy;

- Bahwa Ny. Nancy akhirnya memberikan surat kuasa di notaris Jakarta untuk Suami Saksi agar dapat menjadi Kuasa atas dirinya untuk restrukturisasi perjanjian kredit yang dilakukan atas pinjaman yang sebelumnya dilakukan Almarhum Rudityo Ari Wibowo;

- Bahwa akhirnya dilakukan perubahan tanpa kehadiran Ny Nancy dengan penandatanganan yang dilakukan mertua Saksi, suami Saksi sebagai kuasa dari Ny Nancy dan Saksi;

- Bahwa Saksi dan keluarga tidak paham atas penandatanganan tersebut untuk apa, yang Saksi dan keluarga tahu bahwa masalah yang terjadi dapat segera terselesaikan, namun nyatanya keluarga Saksi merasa menjadi korban;

- Bahwa Saksi mengetahui fisik dari USG 4 Voluson P8 yang dijadikan agunan 1 oleh Almarhum Rudityo Ari Wibowo, memang dari dahulu letaknya ada di apotek bima;

- Bahwa USG tersebut memang dari awal dulu Almarhum Rudityo Ari Wibowo gunakan untuk prakteknya, dan hingga saat ini pun digunakan untuk praktek kedokteran;

- Bahwa Saksi mengetahui dr. Maulana yang saat bertanggung jawab atas USG tersebut, dimana digunakan sebagai praktek;

- Bahwa akan ada biaya pemakaian setiap terjadi konsultasi kandungan menggunakan USG tersebut;

- Bahwa setahu Saksi tanah milik mertua Saksi memang beralaskan hak milik yang akhirnya dijadikan agunan oleh Almarhum Rudityo Ari Wibowo diikatkan dengan Hak Tanggungan, sementara USG 4 Voluson P8 yang menjadi agunan utama, Saksi tidak mengetahuinya diikatkan oleh hak apa;

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membayar sekitar Rp15.000.000,- dengan maksud untuk membayar tunggakan Rp12.000.000, dan cicilan bulanan sebesar Rp3.000.000,-;

- Bahwa selanjutnya, Saksi tidak lagi melakukan pembayaran ke Bank;

2. RAHMAT EKO WIDYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya, dan Saksi tidak mengenal Tergugat;

- Bahwa Saksi merupakan seseorang yang menjadi Saksi pada Perjanjian antara Tergugat, Almarhum Ruditio Ari Wibowo dan Penggugat dimana Saksi pada saat itu bekerja sebagai staff Notaris Y Irianto;

- Bahwa Saksi menyaksikan para pihak dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan sesuai prosedur ketika melakukan pengikatan perjanjian;

- Bahwa Saksi mengetahui kedudukan dari Penggugat memang sebagai seseorang yang bertanggung jawab atas tambahan agunan;

- Bahwa Saksi mengetahui, agunan pokok dari perjanjian tersebut yakni USG 4 Voluson P8, sementara tanah merupakan agunan tambahan;

- Bahwa Saksi mengetahui juga adanya restrukturisasi dari perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat, Ny Nancy dan Penggugat dimana saat itu memang USG 4 Voluson P8 sudah tidak dimunculkan lagi dalam akta;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengikatan pada Perjanjian Kredit 1 dan Perjanjian Kredit 2;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat merupakan pemilik jaminan yang tanahnya menjadi jaminan dan menjad bagian dari Debitor yang diikatkan dalam Perjanjian Kredit 1 maupun Perjanjian Kredit 2;

- Bahwa pada saat sebelum pengikatan, ada penjelasan yang diberikan notaris kepada para pihak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa di Perjanjian Kredit 2 atau restrukturisasi Perjanjian Kredit, tidak lagi dimunculkan USG 4 Voluson P8 sebagai agunan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit No. 6 tanggal 24 November 2017, yang dibuat oleh Notaris & PPAT Y. Irianto Widiabrata, S.H, selanjutnya diberi tanda T.1;

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00984 tanggal 10 November 2011 a/n Wa Ode Nona, selanjutnya diberi tanda T.2;
 3. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 00006/2018 tanggal 30 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Y. Irianto Widiabrata, S.H., selanjutnya diberi tanda T.3 ;
 4. Fotokopi Akta Addedum Perjanjian Restrukturisasi Kredit No. 6 tanggal 20 Ferbuari 2019 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Y. Irianto Widiabrata, S.H. selanjutnya diberi tanda T.4;
 5. Fotokopi Perjanjian Penyerahan Hak Kepemilikan Secara Kepercayaan Terhadap Barang, selanjutnya diberi tanda T.5;
 6. Fotokopi Surat Izin Praktik (SIP) Dokter No. 446 / 306 IX / 2016, selanjutnya diberi tanda T.6;
 7. Foto tempat Praktek (debitur pinjaman I Alm.Dokter Rudi),selanjutnya diberi tanda T.7;
 8. Rekening Koran Pinjaman Nomor: 1081 – 01 -002303 – 104 atas nama Rudyanto Ari Wibowo, selanjutnya diberi tanda T.8;
 9. Fotokopi Bukti Kelengkapan Dokumen Kredit berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rudyanto A Wibowo (debitur pinjaman I Alm.Dokter Rudi), selanjutnya diberi tanda T.9;
 10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nancy Catherine Jossie (debitur Peminjam II istrinya Nancy Catherine Jossie), selanjutnya diberi tanda T.10;
 11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wa Ode Nona (Penggugat debitur penjamin), selanjutnya diberi tanda T.11;
 12. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Rudyanto A Wibowo (debitur pinjaman I Alm.Dokter Rudi) dan Nancy Catherine Jossie (debitur Peminjam II istrinya Nancy Catherine Jossie), selanjutnya diberi tanda T.12;
 13. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Wa Ode Nona (Penggugat debitur Penjamin), selanjutnya diberi tanda T. 13;
 14. Fotokopi Akta Nikah atas nama Rudyanto A Wibowo (debitur pinjaman I Alm.Dokter Rudi) dan Nancy Catherine Jossie (debitur Peminjam II istrinya Nancy Catherine Jossie), selanjutnya diberi tanda T.14;
 15. Fotokopi Wajib Pajak NPWP atas nama Rudyanto Ari Wibowo (debitur pinjaman I Alm.Dokter Rudi), selanjutnya diberi tanda T.15;
 16. Rincian Pengasilan Bulanan atas nama Dr Rudyanto A Wibowo Sp. OG(debitur pinjaman I Alm.Dokter Rudi), selanjutnya diberi tanda, T.16;
 17. Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Direktur RSUD Fak Fak dan Dr Rudyanto A Wibowo Sp. OG(debitur pinjaman I Alm.Dokter Rudi), selanjutnya diberi tanda, T.17;
- Bahwa fotokopi bukti surat T.1 sampai T.17 tersebut bermeterai cukup, dan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.8 dan T.16 telah dicocokkan sesuai dengan

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, T.7, T-9, T-10, T-11, T.12, T.13, T.14, T.15, T 17 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 5 Mei 2021 dan Tergugat juga mengajukan kesimpulannya melalui system elektronik persidangan (*e-court*) secara tertulis pada tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi dari Tergugat sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap Gugatan Penggugat, yang tidak langsung;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 162 RBg disebutkan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan Gugatan pokok;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, maka Kuasa Hukum Tergugat saling membantah, namun tidak mengenai kompetensi mengadili, sehingga Majelis Hakim tetap melanjutkan pada tahapan pembuktian yang diajukan masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagaimana berikut:

1. Eksepsi Perihal Gugatan Kabur (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) pada dasarnya adalah gugatan yang berisi pernyataan-

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan yang saling bertentangan satu sama lainnya. Selain itu dari sisi penyusunan materi gugatan, gugatan yang kabur adalah gugatan yang isinya gelap (tidak terang) (*onduidelijke*), dan tidak tegas, yaitu: tidak jelas dasar hukum dari dalil gugatan, tidak jelas obyek sengketa, dan tidak jelas apa yang dimintakan dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat angka romawi I, Tergugat menyatakan obyek gugatan Para Penggugat tidak jelas, kemudian dalam angka romawi II, Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur dan tidak sempurna. Bahwa Majelis Hakim berpendapat dua hal tersebut masih dalam lingkup eksepsi gugatan yang tidak jelas, kabur atau *obscuur libel*, sehingga 2 (dua) hal tersebut akan dipertimbangkan sekaligus sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah mencermati Surat Gugatan Penggugat dan menemukan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan hukum keperdataan dalam sebuah Perjanjian Kredit tentang Perjanjian Hutang Piutang Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) Nomor B.518-/ KC-XVIII/ADK/II/2017, tanggal 22 November 2017, sebagaimana bukti P-1 dan diikatkan dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 6, tanggal 24 November 2017, sebagaimana bukti P-2;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab kedua belah pihak, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah mengenai Pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya point 9, 10, 13, 14, dan poin 15 karenanya Penggugat dalam petitum gugatannya point-point antara lain telah memohon agar:

1. Menyatakan Tergugat (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang tidak mencantumkan agunan kredit berupa 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8.
2. Menyatakan Akta Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit (Perubahan Kredit) Nomor -6-, tanggal 20 Februari 2019 dihadapan Notaris Y. Irianto Widiabrata, SH. Notaris di Fakfak Batal Demi Hukum.
3. Menghukum Tergugat (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak) untuk mencantumkan kembali agunan kredit berupa 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8 dalam Akta



Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit (Perubahan Kredit) yang baru serta dinotariatkan dihadapan pejabat Notaris.

4. Menghukum Tergugat (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak) untuk membuat Akta Fidusia terhadap objek agunan kredit berupa 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8.

5. Menghukum Tergugat (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak) untuk membayar ganti kerugian :

a. Kerugian Materiil : Agunan Kredit berupa 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8 sebesar Rp. 1.120.000.000,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) ditambahkan dengan pembayaran angsuran kredit sebesar Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah), Dengan total keseluruhan Rp 1.132.000.000,- (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).

b. Kerugian In Materiil :Bahwa dengan perbuatan Tergugat (PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Fakfak) yang tidak mencantumkan agunan kredit berupa 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8 mengakibatkan kerugian In Materiil kepada Penggugat (selaku Penjamin) sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dimana Penggugat (selaku Penjamin) tidak dapat berfikir tenang dan terganggu konsentrasi didalam aktifitas sehari-hari, waktu, tenaga yang semuanya itu menurut Hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai.

6. Menyatakan Sita Jaminan terhadap agunan kredit berupa 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan Penggugat kepada Tergugat untuk tetap mencantumkan 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8 dalam Akta Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit (Perubahan Kredit) yang baru;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi objek gugatan ini adalah 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8, yang dicantumkan sebagai agunan dalam perjanjian awal, sehingga objek gugatan dalam perkara ini adalah jelas;

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ffk



Menimbang, bahwa untuk eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas/kabur dan tidak sempurna, setelah Majelis Hakim menjabarkan kejelasan objeknya, lalu memperhatikan uraian posita dan petitum dari Penggugat, dengan memedomani ketentuan Pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* ("RV"), dimana Penggugat telah menjabarkan gugatannya yang mudah dijawab oleh Tergugat dengan kejelasan identitas gugatan, formulasi penegasan para pihak dalam gugatan yang jelas, objek dan alasan gugatan telah termuat dengan jelas, tuntutan gugatan yang jelas, serta tidak adanya pertentangan antara posita dan petitum, oleh karenanya, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat sudah terang dan jelas, sehingga eksepsi untuk Gugatan Kabur (*obscuur libel*) tidak beralasan dan harus ditolak;

2. Eksepsi Perihal Tidak Ada Hubungan Hukum Yang Jelas Antara Penggugat Dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain;

Menimbang, bahwa Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan benda, Hubungan antara sesama subyek hukum ini dapat terjadi antara orang, orang dengan badan hukum, dan antara sesama badan hukum. Hubungan hukum antara subyek hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hubungan hukum memiliki syarat-syarat pokok yaitu adanya dasar hukum dan adanya peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) Nomor B.518-/ KC-XVIII/ADK/II/2017, tanggal 22 November 2017, Pengikatan kredit dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 6, tanggal 24 November 2017 sebagaimana bukti surat P.2, semuanya mencantumkan nama Penggugat, Almarhum Ruditio Ari Wibowo dan Tergugat pada masing masing bukti surat tersebut, sementara Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) Nomor B.087a/ KC-XVIII/ADK/2/2019, tanggal 20 Februari 2019, sebagaimana bukti surat P.3, Akta Adendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 6, tanggal 20 Februari 2019, sebagaimana bukti surat P.4 juga mencantumkan pihak Tergugat dan Penggugat, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya suatu

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ffk



peristiwa hukum (adanya hak dan kewajiban) yang berdasar, oleh karenanya, peristiwa hukum tersebut selanjutnya menimbulkan hubungan hukum antar para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan demikian eksepsi Tergugat ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara atas gugatan *a quo* sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan maka Majelis Hakim akan mengkualifisir hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum dianggap terbukti, hal-hal tersebut yakni sebagaimana berikut:

1. Bahwa Almarhum Rudityo Ari Wibowo, Nancy Catherine Jossie (Istri Almarhum Rudityo Ari Wibowo), Penggugat dan Tergugat telah melakukan perikatan Perjanjian Kredit (PK) di Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak pada tanggal 22 November 2017;
2. Bahwa Almarhum Rudityo Ari Wibowo dan Nancy Catherine Jossie (Istri Almarhum Rudityo Ari Wibowo) telah mengajukan pengusulan permohonan pinjaman kredit kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak selaku Tergugat sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan setoran perbulanya sebesar Rp. 9.375.000,- (Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan (4 tahun);
3. Bahwa atas pengajuan pinjaman kredit kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor cabang Fakfak (Tergugat), Almarhum Rudityo Ari Wibowo dan Nancy Catherine Jossie (Istri Almarhum Rudityo Ari Wibowo) menjadikan agunan kredit berupa 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8 serta jaminan tambahan berupa 1 (satu) buah Sertifikat Tanah/Bangunan SHM Nomor 00984/ Kelurahan Fakfak Utara atas nama Ny. Wa Ode Nona (Penggugat) di jalan TPA, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Almarhum Rudityo Ari Wibowo, Nancy Catherine Jossie (Istri Almarhum Rudityo Ari Wibowo), Penggugat dan Tergugat (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak) melakukan Perjanjian Kredit, sejak bulan November 2017, selanjutnya Almarhum Rudityo Ari Wibowo, Nancy Catherine Jossie (Istri Almarhum Rudityo Ari Wibowo) dan Penggugat telah melakukan pembayaran selama 4 (empat) kali sejak bulan November 2017 sampai dengan bulan Februari 2018;

5. Bahwa tanggal 14 Maret 2018, debitur atas nama Almarhum Rudityo Ari Wibowo meninggal dunia sesuai dengan akta Kematian Nomor 3172-KM-05042018-0019, pada saat Almarhum Rudityo Ari Wibowo meninggal dunia, kredit dilanjutkan pembayaran angsurannya oleh Nancy Catherine Jossie (selaku Peminjam/Istri)

6. Bahwa setelah (Almarhum) Rudityo Ari Wibowo meninggal dunia, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak selaku Tergugat melakukan perubahan komposisi debitur dengan dasar Akta Perjanjian Kredit Nomor -6-, tanggal 24 November 2017 yang diikatkan dalam akta otentik dihadapan Notaris Y. Irianto Widiabrata, SH. pada tanggal 24 November 2017;

7. Bahwa setelah terjadi kredit macet, maka atas Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dengan Nomor B.087.a/KC-XVIII/ADK/02/2019, tanggal 20 Februari 2019 dari Pihak Tergugat yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak melakukan Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit (Perubahan Kredit), dengan Akta Nomor -6-, tanggal 20 Februari 2019 dihadapan Notaris Y. IRIANTO WIDIABRATA, SH. Notaris di Fakfak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menunjukkan tentang adanya kesepakatan antara pihak Penggugat dan Tergugat yang sudah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata, dan kemudian atas dasar perjanjian tersebut sehingga timbullah sengketa ini;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan tentang petitum-petitum dalam surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas surat gugatan Penggugat yaitu mengenai pihak-pihak dalam gugatan ini dengan dihubungkan dengan pihak-pihak dalam Perjanjian Kredit sebagaimana dasar gugatannya tersebut, untuk melihat apakah gugatan ini sudah memenuhi syarat formilnya;

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) Nomor B.518-/ KC-XVIII/ADK/II/2017, tanggal 22 November 2017, Pengikatan kredit dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 6, tanggal 24 November 2017 sebagaimana bukti surat P.2, Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) Nomor B.087a/ KC-XVIII/ADK/2/2019, tanggal 20 Februari 2019, sebagaimana bukti surat P.3, Akta Adendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 6, tanggal 20 Februari 2019, sebagaimana bukti surat P.4 menunjukkan bahwa Penggugat terikat dalam Perjanjian kredit bank sebagai salah satu pihak debitur antara Tergugat (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak) (selaku kreditur), Almarhum Rudityo Ari Wibowo (selaku debitur) dan Nancy Catherine Jossie (istri debitur);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat : P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-9 serta dihubungkan dengan bukti surat Tergugat : T-1, T-4, dan T-5 menunjukkan adanya subjek hukum lain yang melakukan kesepakatan atas objek hukum yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi di persidangan pada tanggal 28 April 2021, yakni keterangan Saksi Rina dan Rahmat Eko Widyanto, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa selain Tergugat, terdapat subjek hukum lain yang ikut serta dalam perjanjian (sebagai dasar sengketa dalam gugatan perbuatan melawan hukum ini) yaitu Nancy Catherine Jossie Kereh dan dr. Rudityo Ari Wibowo;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, sepanjang hal tersebut nantinya tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Putusan, asas tersebut sesuai pula dengan pendapat Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 305k/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971;

Menimbang, bahwa Nancy Catherine Jossie Kereh adalah sebagai pihak debitur dalam perjanjian kredit (bukti surat P.4 dan T.4 berupa Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 6, tanggal 20 Februari 2019), ternyata tidak dijadikan Tergugat dalam perkara ini, demikian juga dr. Rudityo Ari Wibowo (almarhum) sebagai salah satu pihak debitur dalam perjanjian awal, ternyata ahli warisnya juga tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena orang-orang tersebut sebagai debitur utama yang tercantum dalam surat perjanjian kredit tersebut, sehingga terikat dengan hak dan kewajiban, oleh karena yang menjadi dasar gugatan ini adalah mengenai perjanjian kredit tersebut maka sudah seharusnya dijadikan sebagai Pihak atau Tergugat;

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rina berupa obyek perkara (USG 4 Dimensi Voluson P8) dahulu dipakai oleh dr. Rudityo Ari Wibowo (almarhum) untuk berpraktek sebagai dokter spesialis kandungan di Apotek Bima, dan setelah dr. Rudityo Ari Wibowo meninggal, saat ini obyek perkara dipakai oleh dr. Maulana untuk berpraktek di Apotik Bima. Bahwa Majelis Hakim tidak menemukan fakta, atas dasar apa kemudian dr. Maulana menguasai obyek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya subyek hukum atau seseorang yang tidak diposisikan sebagai pihak dalam gugatan maka dia tidak terikat dengan isi Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa agar Gugatan tersebut tidak kurang pihak, maka orang yang secara nyata menguasai objek sengketa juga harus ditarik sebagai pihak atau Tergugat (*Vide: Putusan Mahkamah Agung No.1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Juni 1983*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim secara *ex officio* menyatakan bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil dikarenakan kurang pihak (*pluris litis consortium*), sehingga Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas surat gugatan dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan pokok atau petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Penggugat haruslah dihukum membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar Putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Rbg, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

A. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp552.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh Tri Margono S.H. sebagai Hakim Ketua, Iranda Careca Anindityo, S.H. dan Ganjar Prima Anggara, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Yohanis Siahaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, yang disampaikan kepada Penggugat bersama kuasanya dan Tergugat secara e-court.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iranda Careca Anindityo, S.H.

Tri Margono, S.H.

Ganjar Prima Anggara, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohanis Siahaya, S.H.

Perincian biaya :

1. *Biaya Pendaftaran* : Rp 30.000,00;

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses/ATK	:	Rp200.000,00;
3.....		
Biaya Pemanggilan	:	Rp200.000,00;
.....		
4.....		
Sumpah		
.....	:	Rp100.000,00;
5.....	:	Rp 10.000,00
Redaksi		
.....		
6.....		
Materai	:	Rp 12.000,00;
.....		
Jumlah	:	Rp552.000,00;

(Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)